



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kepada Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan perumahan;
- b. bahwa berdasarkan penilaian dari pihak apraisial independen, yang menghasilkan besaran harga sewa rumah sesuai standar untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jepara, maka perlu menentukan kesesuaian besaran tersebut dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kabupaten Jepara.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
7. Tunjangan Perumahan adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II
ASAS
Pasal 2

Besaran tunjangan perumahan diberikan dengan memperhatikan :

- a. asas kepatutan,
- b. asas kewajaran,
- c. asas rasionalitas,
- d. standar harga setempat yang berlaku, dan
- e. standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB III
BENTUK DAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan hanya dapat dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi pimpinan dan/atau anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan ini dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan menempati rumah jabatan dan/atau rumah dinas.

Pasal 4

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Pasal 5

Pemberian tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD terhitung mulai bulan Januari 2021.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 Januari 2021

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO